

**POLISI: PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI BOS SDN 2 BAYAN TUNGGU
AUDIT BPKP**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=>

Mataram (Inside Lombok) – Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Sutriansyah mengatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 2 Bayan, Kabupaten Lombok Utara, masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Feri Jaya yang ditemui di Mataram, Rabu, mengatakan hasil audit dari BPKP NTB sudah rampung namun belum disampaikan ke penyidik kepolisian.

“Jadi sebenarnya hasil audit kerugian negara sudah rampung. Tapi format hasil auditnya belum kita terima,” kata Feri.

Bila hasilnya sudah diberikan, Feri memastikan penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

“Kemungkinan dalam waktu dekat ini. Hasil resmi BPKP NTB kita terima, baru kita gelar untuk tetapkan tersangka,” ujarnya.

Dari hasil penyidikan, kata dia, penyidik telah menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum terkait penggunaan dana BOS di SDN 2 Bayan. Ada dugaan penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Modus operandinya, kata dia, mulai dari pemalsuan dokumen, pembuatan nota pembiayaan secara fiktif, dan menaikkan harga item pembelian barang.

Modus tersebut di antaranya dijalankan untuk pengembangan perpustakaan, pengadaan buku kurikulum, sistem penerimaan siswa baru, evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana.

“Beragam kegiatan itu terjadi dalam rentang periode tahun anggaran 2017 hingga 2018 dengan nilai dana BOS mencapai Rp330 juta,” katanya. (Ant)

Sumber Berita:

1. [https://insidelombok.id/Polisi: Penetapan Tersangka Korupsi BOS SDN 2 Bayan Tunggu Audit BPKP/20/01/2020](https://insidelombok.id/Polisi:PenetapanTersangkaKorupsiBOSSDN2BayanTungguAuditBPKP/20/01/2020), diakses tanggal 20 Januari 2021; dan
2. [https://www.suarantb.com/ Kasus BOS SDN 2 Bayan, Dalam Peran Penanggung Jawab Anggaran//21/01/2020](https://www.suarantb.com/KasusBOSSDN2Bayan,DalamiPeranPenanggungJawabAnggaran//21/01/2020), diakses tanggal 21 Januari 2021;

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler:

1. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Dana BOS Reguler bertujuan untuk:
 - a. membantu biaya operasional Sekolah; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
3. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
 - b. efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
 - c. efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
4. Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, dikecualikan bagi:
 - a) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
 - b) Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
 - e. bukan satuan pendidikan kerja sama.
 - f. Sekolah sebagaimana dimaksud di atas harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.
5. Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, sebagai berikut:
- a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - e. administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.
 - g. langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
 - i. penyediaan alat multi media pembelajaran;

- j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
 - k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
6. Berdasarkan Pasal 9A Permendikbud No 19 tahun 2020 tentang Perubahan No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler menyatakan bahwa:
- a. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
 - e) pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
 - b. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.
 - c. Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - b) belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
 - d. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 UU 31 Tahun 1999 tentang UU TIPIKOR menyatakan bahwa Kerugian keuangan negara/daerah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal selanjutnya Pasal 4 menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB